



PUTUSAN

Nomor 196/Pid.B/2020/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rony Cahyono Bin Sahroni ;
Tempat lahir : Kediri ;
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/ 15 Juni 1986 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Kunti RT/RW : 001/004 Desa Mranggen
Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 April 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juli 2020 ;
6. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan 20 September 2020 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 169/ Pid.B/ 2020/PN Gpr tanggal 23 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/Pid.B/2020/PN Gpr tanggal 23 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 196/Pid.B/2020/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Rony Cahyono Bin Sahroni bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Penipuan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP, dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rony Cahyono Bin Sahroni dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Supra Fit Nopol AG 6386 PV warna hitam noka : MH1HB71137K115469 Nosin : HB71E1113202 tahun pembuatan 2007 an. Muh Rouf Fahrur naja alamat Desa Ploso RT 001 RW 003 Desa Plosolor Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri ;
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor Honda Supra Fit Nopol AG 6386 PV warna hitam noka : MH1HB71137K115469 Nosin : HB71E1113202 tahun pembuatan 2007 an. Muh Rouf Fahrur naja alamat Desa Ploso RT 001 RW 003 Desa Plosolor Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit Nopol AG 6386 PV warna hitam noka : MH1HB71137K115469 Nosin : HB71E1113202 tahun pembuatan 2007 an. Muh Rouf Fahrur naja alamat Desa Ploso RT 001 RW 003 Desa Plosolor Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri ;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Muhammad Idris Bahrul.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa terdakwa RONY CAHYONO Bin SAHRONI pada had Kamis tanggal 18 April 2019 sekira jam 09.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu hari dibulan April 2019, bertempat di Dusun Boyolali Desa Wonotengah Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 196/Pid.B/2020/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika terdakwa sedang mengerjakan finishing tembok (yang sudah diborong) dibelakang toko sdr. MUHAMMAD IDRIS BAHRUL, kemudian terdakwa meminjam sepeda motor Honda Supra Fit No.Pol AG 6386 FV warna hitam milik sdr. MUHAMMAD IDRIS BAHRUL dengan alasan untuk menjemput temannya di daerah Mengkreg Desa Mekikis Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri yang akan membantu terdakwa mengejikan finishing tembok dibelakang toko sdr. MUHAMMAD IDRIS BAHRUL;
- Bahwa selanjutnya sdr. MUHAMMAD IDRIS BAHRUL meminjamkan sepeda motornya kepada terdakwa dengan STNK berada didalam jok sepeda motor tersebut, setelah menguasai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit No.Pol AG 6386 FV warna hitam milik sdr. MUHAMMAD IDRIS BAHRUL kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut kerumah sdr. SOIM Bin KASMADI di Desa Wonokerto Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri dengan maksud dan tujuan mengadaikan sepeda motor beserta STNK milik sdr. MUHAMMAD IDRIS BAHRUL tersebut kepada sdr. SOIM Bin KASMADI sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa uang hasil mengadaikan sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan telah habis;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menjemput temannya di daerah Mengkreg Desa Mekikis Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri yang akan membantu terdakwa mengejikan finishing tembok dibelakang toko sdr. MUHAMMAD IDRIS BAHRUL, hal tersebut terdakwa lakukan supaya sdr. MUHAMMAD IDRIS BAHRUL meminjamkan sepeda motornya kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit No.Pol AG 6386 FY warna hitam milik sdr. MUHAMMAD IDRIS BAHRUL kepada sdr. SOIM Bin KASMADI tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari selaku pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut sdr. MUHAMMAD IDRIS BAHRUL mengalami kerugian sebesar 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 196/Pid.B/2020/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 378 KUHP.

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa RONY CAHYONO Bin SAHRONI pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekira jam 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu hari dibulan April 2019, bertempat di Dusun Boyolali Desa Wonotengah Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika terdakwa sedang mengerjakan finishing tembok (yang sudah diborong) dibelakang toko sdr. MUHAMMAD IDRIS BAHRUL, kemudian terdakwa meminjam sepeda motor Honda Supra Fit No.Pol AG 6386 FV warna hitam milik sdr. MUHAMMAD IDRIS BAHRUL dengan alasan untuk menjemput temannya di daerah Mengkreg Desa Mekikis Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri yang akan membantu terdakwa mengejakan finishing tembok dibelakang toko sdr. MUHAMMAD IDRIS BAHRUL;
- Bahwa selanjutnya sdr. MUHAMMAD IDRIS BAHRUL meminjamkan sepeda motornya kepada terdakwa dengan STNK berada didalam jok sepeda motor tersebut, setelah menguasai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit No.Pol AG 6386 FV warna hitam milik sdr. MUHAMMAD IDRIS BAHRUL kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut kerumah sdr. SOIM Bin KASMADI di Desa Wonokerto Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri dengan maksud dan tujuan mengadaikan sepeda motor beserta STNK milik sdr. MUHAMMAD IDRIS BAHRUL tersebut kepada sdr. SOIM Bin KASMADI sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa uang hasil mengadaikan sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan telah habis;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menjemput temannya di daerah Mengkreg Desa Mekikis Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri yang akan membantu terdakwa mengejakan finishing tembok dibelakang toko sdr. MUHAMMAD IDRIS BAHRUL, hal tersebut terdakwa lakukan supaya sdr. MUHAMMAD IDRIS BAHRUL meminjamkan sepeda motornya kepada terdakwa;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 196/Pid.B/2020/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengadatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit No.Pol AG 6386 FV warna hitam milik sdr. MUHAMMAD IDRIS BAHRUL kepada sdr. SOIM Bin KASMADI tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari selaku pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut sdr. MUHAMMAD IDRIS BAHRUL mengalami kerugian sebesar 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Idris Bahrul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 April 2019 pukul 09.00 Wib di Dusun Boyolali Desa Wonotengah Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri, Terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi ;
 - Bahwa barang yang dijadikan obyek penipuan adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit No.Pol AG 6386 FV warna hitam milik saksi ;
 - Bahwa awalnya Terdakwa mengerjakan finishing tembok (yang sudah diborong) dibelakang toko saksi, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Supra Fit No Pol AG 6386 FV warna hitam milik saksi dengan alasan untuk menjemput teman Terdakwa di daerah Mengkreg Desa Mekikis Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri yang akan membantu Terdakwa mengerjakan finishing tembok dibelakang toko saksi ;
 - Bahwa saksi meminjamkan kepada Terdakwa berupa sepeda motor beserta dengan STNK nya yang berada didalam jok sepeda motor ;
 - Bahwa setelah saksi menunggu seharian, kendaraan milik saksi tidak kembali kemudian pada hari Jumat, tanggal 19 April 2019 saksi mendatangi rumah Terdakwa dan bertemu dengan kedua orang tua Terdakwa tetapi Terdakwa tidak ada kemudian saksi melaporkan ke Polsek Purwoasri ;
 - Bahwa saksi mengetahui sepeda motornya digadaikan oleh Terdakwa setelah berada dikantor Polisi ;
 - Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi .

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 196/Pid.B/2020/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Soim Bin Kasmedi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 April 2019 pukul 09.30 Wib, saksi menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit No Pol AG 6386 FV milik Muhammad Idris Bahrul ;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang kerumah saksi dan memberitahu maksud dan tujuan datang kerumah saksi yaitu hendak menggadaikan sepeda motor tersebut dengan uang pinjaman sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama 1 (satu) bulan ;
- Bahwa Terdakwa mengaku kalau sepeda motor tersebut milik Terdakwa sendiri kemudian saksi menyerahkan uang Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saksi berikut STNK tetapi tanpa BPKB ;
- Bahwa setelah 1 (satu) bulan, Terdakwa tidak mengambil sepeda motornya dan pada hari Jumat, tanggal, 13 Maret 2020 pukul 10.00 Wib, saksi didatangi oleh Polisi ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi .

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 April 2019 pukul 09.00 Wib di Dusun Boyolali Desa Wonotengah Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri, Terdakwa melakukan penipuan terhadap Muhammad Idris Bahrul ;
- Bahwa barang yang dijadikan obyek penipuan adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit No.Pol AG 6386 FV warna hitam milik Muhammad Idris Bahrul ;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengerjakan finishing tembok (yang sudah diborong) dibelakang toko Muhammad Idris Bahrul, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Supra Fit No Pol AG 6386 FV warna hitam milik Muhammad Idris Bahrul dengan alasan untuk menjemput teman Terdakwa di daerah Mengkreng Desa Mekikis Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri yang akan membantu Terdakwa mengerjakan finishing tembok dibelakang toko Muhammad Idris Bahrul ;
- Bahwa Muhammad Idris Bahrul meminjamkan kepada Terdakwa berupa sepeda motor beserta dengan STNK nya yang berada didalam jok sepeda motor ;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 April 2019 pukul 09.30 Wib Terdakwa datang kerumah Soim dan memberitahu maksud dan tujuan datang kerumah

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 196/Pid.B/2020/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soim yaitu hendak menggadaikan sepeda motor tersebut dengan uang pinjaman sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama 1 (satu) bulan ;

- Bahwa Terdakwa mengaku kalau sepeda motor tersebut milik Terdakwa sendiri kemudian Soim menyerahkan uang Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Soim berikut STNK tetapi tanpa BPKB ;
- Bahwa setelah 1 (satu) bulan, Terdakwa tidak mengambil sepeda motornya dan pada hari Jumat, tanggal, 13 Maret 2020 pukul 10.00 Wib, Soim didatangi oleh Polisi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Supra Fit Nopol AG 6386 FV warna hitam noka : MH1HB71137K115469 Nosin : HB71E1113202 tahun pembuatan 2007 an. Muh Rouf Fahrur naja alamat Desa Ploso RT 001 RW 003 Desa Plosolor Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri, 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor Honda Supra Fit Nopol AG 6386 FV warna hitam noka : MH1HB71137K115469 Nosin : HB71E1113202 tahun pembuatan 2007 an. Muh Rouf Fahrur naja alamat Desa Ploso RT 001 RW 003 Desa Plosolor Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit Nopol AG 6386 FV warna hitam noka : MH1HB71137K115469 Nosin : HB71E1113202 tahun pembuatan 2007 an. Muh Rouf Fahrur naja alamat Desa Ploso RT 001 RW 003 Desa Plosolor Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 April 2019 pukul 09.00 Wib di Dusun Boyolali Desa Wonotengah Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri, Terdakwa melakukan penipuan terhadap Muhammad Idris Bahrul ;
- Bahwa barang yang dijadikan obyek penipuan adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit No.Pol AG 6386 FV warna hitam milik Muhammad Idris Bahrul ;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengerjakan finishing tembok (yang sudah diborong) dibelakang toko Muhammad Idris Bahrul, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Supra Fit No Pol AG 6386 FV warna hitam milik Muhammad Idris Bahrul dengan alasan untuk menjemput teman Terdakwa di daerah Mengkreng Desa Mekikis Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri yang akan membantu Terdakwa mengerjakan finishing tembok dibelakang toko Muhammad Idris Bahrul ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Muhammad Idris Bahrul meminjamkan kepada Terdakwa berupa sepeda motor beserta dengan STNK nya yang berada didalam jok sepeda motor ;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 April 2019 pukul 09.30 Wib Terdakwa datang kerumah Soim dan memberitahu maksud dan tujuan datang kerumah Soim yaitu hendak menggadaikan sepeda motor tersebut dengan uang pinjaman sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama 1 (satu) bulan ;
- Bahwa Terdakwa mengaku kalau sepeda motor tersebut milik Terdakwa sendiri kemudian Soim menyerahkan uang Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Soim berikut STNK tetapi tanpa BPKB ;
- Bahwa setelah 1 (satu) bulan, Terdakwa tidak mengambil sepeda motornya dan pada hari Jumat, tanggal, 13 Maret 2020 pukul 10.00 Wib, Soim didatangi oleh Polisi ;
- Bahwa Muhammad Idris Bahrul mengalami kerugian sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan Rony Cahyono Bin Sahroni, yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa diisyaratkan sebagai akibat penyerahan barang timbul kemungkinan bahwa orang yang menyerahkan barang atau orang lain dirugikan oleh karenanya ;

Menimbang, bahwa untuk adanya penyerahan perlu bahwa barang itu berpindah dari kekuasaan seseorang akan tetapi tidak perlu bahwa barang itu juga jatuh dalam kekuasaan orang lain ;

Menimbang, bahwa tidak menjadi persoalan dengan title yang bagaimana pemuerahan itu telah terjadi, biasa terjadi penyerahan harga beli karena terjadinya jual beli dengan cara penipuan ;

Menimbang, bahwa Kamis, tanggal 18 April 2019 pukul 09.00 Wib di Dusun Boyolali Desa Wonotengah Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri, Terdakwa melakukan penipuan terhadap Muhammad Idris Bahrul ;

Menimbang, bahwa barang yang dijadikan obyek penipuan adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit No.Pol AG 6386 FV warna hitam milik Muhammad Idris Bahrul ;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa mengerjakan finishing tembok (yang sudah diborong) dibelakang toko Muhammad Idris Bahrul, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Supra Fit No Pol AG 6386 FV warna hitam milik Muhammad Idris Bahrul dengan alasan untuk menjemput teman Terdakwa di daerah Mengkregeng Desa Mekikis Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri yang akan membantu Terdakwa mengerjakan finishing tembok dibelakang toko Muhammad Idris Bahrul ;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 196/Pid.B/2020/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Muhammad Idris Bahrul meminjamkan kepada Terdakwa berupa sepeda motor beserta dengan STNK nya yang berada didalam jok sepeda motor ;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 April 2019 pukul 09.30 Wib Terdakwa datang kerumah Soim dan memberitahu maksud dan tujuan datang kerumah Soim yaitu hendak menggadaikan sepeda motor tersebut dengan uang pinjaman sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama 1 (satu) bulan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku kalau sepeda motor tersebut milik Terdakwa sendiri kemudian Soim menyerahkan uang Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Soim berikut STNK tetapi tanpa BPKB ;

Menimbang, bahwa setelah 1 (satu) bulan, Terdakwa tidak mengambil sepeda motornya dan pada hari Jumat, tanggal, 13 Maret 2020 pukul 10.00 Wib, Soim didatangi oleh Polisi ;

Menimbang, bahwa Muhammad Idris Bahrul mengalami kerugian sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Supra Fit Nopol AG 6386 FV warna hitam noka : MH1HB71137K115469 Nosin : HB71E1113202 tahun pembuatan 2007 an. Muh Rouf Fahrur naja alamat Desa Ploso RT 001 RW 003 Desa Plosolor Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri ;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor Honda Supra Fit Nopol AG 6386 FV warna hitam noka : MH1HB71137K115469 Nosin : HB71E1113202 tahun pembuatan 2007 an. Muh Rouf Fahrur naja alamat Desa Ploso RT 001 RW 003 Desa Plosolor Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra Fit Nopol AG 6386 FV warna hitam noka : MH1HB71137K115469 Nosin : HB71E1113202 tahun pembuatan 2007 an. Muh Rouf Fahrur naja alamat Desa Ploso RT 001 RW 003 Desa Plosolor Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Muhammad Idris Bahrul.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi .

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rony Cahyono Bin Sahroni, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Supra Fit Nopol AG 6386 FV warna hitam noka : MH1HB71137K115469 Nosin : HB71E1113202 tahun pembuatan 2007 an. Muh Rouf Fahrur naja alamat Desa Ploso RT 001 RW 003 Desa Plosolor Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri ;
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor Honda Supra Fit Nopol AG 6386 FV warna hitam noka : MH1HB71137K115469 Nosin : HB71E1113202 tahun pembuatan 2007 an. Muh Rouf Fahrur naja alamat Desa Ploso RT 001 RW 003 Desa Plosolor Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit Nopol AG 6386 FV warna hitam noka : MH1HB71137K115469 Nosin : HB71E1113202 tahun pembuatan 2007 an. Muh Rouf Fahrur naja alamat Desa Ploso RT 001 RW 003 Desa Plosolor Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri ;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 196/Pid.B/2020/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Muhammad Idris Bahrul.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020, oleh kami, Lila Sari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H., dan M. Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Nanik Nurhandajani, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, serta dihadiri oleh Zanuar Irkham, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H.

Lila Sari, S.H., M.H.

M. Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Nanik Nurhandajani, S.H., M.H.